



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 31/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013

T E N T A N G

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGANYAR TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Jo. Pasal 101 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013, bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap persyaratan pengajuan pasangan calon dan syarat calon, KPU Kabupaten Karanganyar menetapkan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 15/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 30/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 02/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor : 51/BA/VIII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;

2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 4 Agustus 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 4 Agustus 2013

KETUA

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Sub Bagian Hukum

MASYKUR, S.Sos.

NIP. 19680613 198803 1 004

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 31/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013

TANGGAL : 4 AGUSTUS 2013

TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2013.

DAFTAR NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGANYAR TAHUN 2013

NO. PENDAFTARAN	NAMA CALON BUPATI	NAMA CALON WAKIL BUPATI	PARPOL/GAB.PARPOL PENGUSUNG CALON
1.	Drs. H. JULIYATMONO, M.M.	H. ROHADI WIDODO, S.P.	PARTAI GOLKAR, PKS, PAN, PKPI
2.	PARYONO, S.H., M.H.	HJ. DYAH SHINTAWATI, S.E.	PDIP
3.	ARIS WURYANTO	Drs. WAGIYO AHMAD NUGROHO	PARTAI REPUBLIKAN, PARTAI PELOPOR, PDP, PDK, PBR, PBB, PARTAI KEDAULATAN, PPRN, PIS, PPN, PARTAI BARNAS, PARTAI HANURA

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Sub Bagian Hukum

MASYKUR, S.Sos.

NIP. 19680613 198803 1 004

KETUA

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO